



PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI MENDOAN SENJA

ABSTRAK

MENDOAN SENJA

Mengantar Produk Pengadilan Sekali Jalan

Adalah sebuah Layanan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengirimkan Produk Pengadilan (Akta Cerai dan atau Salinan Putusan)

Petunjuk Penggunaan

MENDOAN SENJA (Mengantar Produk Pengadilan Sekali Jalan)

Adalah sebuah Layanan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengirimkan Produk Pengadilan (Akta Cerai dan atau Salinan Putusan)

Akta cerai merupakan akta otentik dan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta Cerai bisa diterbitkan jika permohonan gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Inovasi Mendoan Senja, adalah layanan pengiriman produk Akta Cerai yang bekerjasama dengan PT. POS Indonesia. Proses untuk mendapatkan layanan ini sangat mudah. Setelah majlis hakim menyatakan perkara putus dikabulkan, para pihak berperkara akan diarahkan ke loket kasir yang ada di PTSP.

Selanjutnya, para pihak akan mendapatkan informasi berupa panjar perkara, kemudian dilanjutkan dengan informasi pengambilan Akta Cerai.

Petugas kasir akan memberikan dua pilihan dalam pengambilan Akta Cerai: Pertama yaitu Akta Cerai diambil sendiri atau pilihan kedua yaitu melalui Mendoan Senja, yaitu Akta Cerai akan dikirim melalui PT. POS Indonesia.

Apabila para pihak memilih diambil sendiri, maka petugas akan memberikan informasi estimasi waktu pengambilan Akta Cerai. Namun, apabila para pihak memilih dikirim melalui POS, maka yang bersangkutan akan diarahkan untuk proses validasi data ke loket PTSP.

Saat melakukan validasi data, pihak berperkara akan diminta menyertakan dua pilihan penerima dan nomor telepon. Setelah data valid, petugas PTSP akan mencetak formulir kesediaan pengambilan Akta Cerai untuk ditandatangani oleh pihak berperkara. Selanjutnya, para pihak akan diminta untuk membayar PNPB atas salinan putusan/salinan penetapan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara. Kemudian, biaya pengiriman Akta Cerai dibayarkan langsung kepada petugas POS ketika Akta Cerai sudah tiba di rumah para pihak.

Proses penyerahan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Banjarnegara kepada petugas POS akan dilakukan setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap. Kemudian, petugas POS akan segera mengirimkannya kepada para pihak sesuai alamat saat proses validasi data.

Dengan adanya “Mendoan Senja” sebuah inovasi pengantaran Akta Cerai dari Pengadilan Agama Banjarnegara ini, para pihak yang berperkara terutama yang berdomisili di luar kota Banjarnegara, akan sangat terbantu tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga serta biaya yang banyak untuk mengambil akta cerai

A. Permohonan Mendoan Senja

1. Pada Saat Perkara Putus, Kasir menawarkan Layanan kepada Para Pihak.
Apabila Pihak setuju maka kasir Mengklik Pihak yang setuju menggunakan Layanan Mendoan Senja.



Screenshot pada Aplikasi Sistema

2. Kasir menyerahkan antrian (dari petugas antrian) yang tercetak otomatis kepada Pihak
3. Petugas PTSP memanggil Pihak dengan Klik Panggil

Antrian Layanan Mendoan Senja

Waktu Antri	Keperluan	Nama	Nomor Perkara	No Antri	Operasi
01 Januari 2024 Jam 21:05:47	Pengantaran Akta Cerai	Leli Rilowati Binti Ahmad Budiono	2341/Pdt.G/2023/PA.Ba	E 1	<button>Panggil</button>

4. Klik Proses

Nama	Leli Rilowati Binti Ahmad Budiono
Nomor Perkara	2341/Pdt.G/2023/PA.Ba
Jenis Perkara	Cerai Gugat
Tanggal Putusan	21-12-2023
Putusan	Dikabulkan
Putusan Verstek	Y
Amar Putusan	1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sarno Bin Rusmanto) terhadap Penggugat (Leli Rilowati Binti Ahmad Budiono); 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Proses Panggil Ulang

5. Petugas PTSP memverifikasi data dan Penerima Alternatif

Putusan Tanggal : 21 Desember 2023

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sarno Bin Rusmanto**) terhadap Penggugat (**Leli Rilowati Binti Ahmad Budiono**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Tambah Register Permohonan Pengantaran

Nomor Perkara 2341/Pdt.G/2023/PA.Ba

Nama

Pengambil

Alamat

Nomor HP / Nomor WA /

Nama Produk Hukum

Penerima Alternatif

Biaya PNBP

Biaya Pengiriman

Simpan

6. Petugas PTSP Mencetak Dokumen dan meminta tandatangan pihak
7. Petugas menyerahkan Permohonan Mendoan Senja dan Register kepada Petugas Mendoan Senja
8. Petugas Mendoan Senja memasukkan Permohonan ke Berkas Perkara

B. Pengiriman Mendoan Senja